

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan hukum terus mengikuti perkembangan di masyarakat. Fenomena yang terjadi tidak terlepas dari setiap permasalahan hukum yang dihadapi sehari-hari di dalam kehidupan. Permasalahan hukum tersebut dapat ditimbulkan dari individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, segala cara dilakukan demi terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : *“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”* Pasal tersebut ditafsirkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia berlandaskan hukum dan negara berhak untuk menciptakan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Sebagai negara hukum yang menganut hukum positif maka setiap tindakan hukum yang terjadi diselesaikan sesuai dengan apa yang termuat dalam setiap peraturan perundang-undangan, baik yang sudah ada sejak zaman belanda maupun yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah. Peraturan tersebut mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, meskipun tergantung pada tingkat hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk melaksanakan peraturan yang sudah dibuat, tentunya diperlukan aparat hukum dan lembaga hukum untuk menegakkannya, agar kepastian hukum yang tercipta selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aparat hukum tersebut bermacam-macam, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim hingga pengacara. Lembaga-lembaga hukum yang menyelesaikan setiap permasalahan pun bermacam-macam, mulai dari yang tertinggi seperti Mahkamah Agung hingga Pengadilan Negeri di setiap daerah kabupaten atau kota.

Aparat hukum dan lembaga hukum menjadi perantara dan sarana keadilan bagi masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum sehingga negara hukum yang menjamin kepastian hukum dapat terwujud.

Dalam penyelesaiannya, setiap permasalahan yang berujung sengketa diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan baik melalui luar pengadilan (non-litigasi) atau dalam pengadilan (litigasi). Kedua penyelesaian tersebut tergantung bagaimana keinginan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Umumnya, suatu sengketa dituntut untuk diselesaikan secara damai diluar pengadilan terlebih dahulu melalui berbagai alternative penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, dan lainnya. Namun, penyelesaian diluar pengadilan seringkali berujung pada para pihak yang tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing yang akhirnya tetap berujung di pengadilan.

Agar sengketa di pengadilan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, hukum acara perdata sangat diperlukan supaya tata cara, pengaturannya sesuai dan sejalan dengan hukum.

Hukum acara perdata sebagai hukum acara formil merupakan kaidah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan kaidah hukum yang terdapat dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mempunyai ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil. Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materiil.¹

Dalam pelaksanaan hukum acara perdata, kedua belah pihak mengajukan perkara perdata nya ke pengadilan terlebih dahulu, dan pihak yang mengajukan terlebih dahulu adalah pihak yang hak keperdataannya merasa dirugikan. Hak keperdataan muncul dari hubungan hukum dari seseorang ataupun badan hukum itu sendiri. Untuk membuktikan telah terjadinya sengketa, salah satu pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan perkaranya ke pengadilan, lalu kedua belah pihak berhak mengajukan pembuktian melalui alat bukti yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, dapat berupa saksi-saksi, dokumen ataupun alat bukti lainnya demi memperkuat kebenaran dari pihak yang bersengketa. Dari pembuktian lah hakim dapat mencari dan menggali nilai-nilai hukum apa saja yang sudah dilanggar

¹ Goesniadhie, K, *Tata Hukum Indonesia*, Nasa Media, Surabaya, 2010, hlm. 180

oleh para pihak dan siapa yang berhak untuk dikenakan putusan yang seadil-adilnya. Sebab, pembuktian merupakan prosedur paling utama dalam menentukan arah persidangan di pengadilan dalam menerapkan hukum perdata materiil.

Dalam proses persidangan, hakim dalam hukum acara perdata bersikap pasif, dimana hakim hanya memeriksa perkara berdasarkan kepentingan para pihak. Namun hakim juga dituntut untuk aktif memimpin persidangan, demi terciptanya peradilan yang cepat dan tepat.

Selain itu, hakim sebagai bagian dari pengadilan dianggap tahu dan memahami segala hukum. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana jelas ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.²

Saat menjatuhkan putusan, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dengan putusan yang bersifat *inkracht* dan mengikat.

² Harahap, M.Y, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 41

Namun tidak jarang putusan yang sudah *inkracht*, masih dapat diajukan kembali ke pengadilan dengan perkara yang sama, pihak yang sama dan pengadilan yang sama. Hal tersebut biasa disebut *nebis in idem*, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Kekuatan suatu Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka *nebis in idem* tidak akan menimbulkan permasalahan baru dalam penerapannya serta bagaimana akibat hukumnya sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg.

Kasus tersebut berawal dari pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat bernama Dra. Siti Awani Binti H. Maliki terhadap Budi Kartika, S.E. sebagai Tergugat I, Direktur PT. Pamulang Central Mas sebagai Tergugat II, dr. Denny Darmawan sebagai Tergugat III, Achmadi Bin Sutarno sebagai Tergugat IV, H. Anda Saputra sebagai Tergugat V, Sugianti alias Enong sebagai Tergugat VI, Drs. Wijanto Suwongso sebagai Tergugat VII, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Karawang sebagai Turut Tergugat I. Pengajuan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat pada tanggal 06 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang. Objek yang menjadi tuntutan dalam

perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg adalah objek tanah sawah/Tanah Darat seluas 3771 m² atas nama Anda Saputra sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 191, 192, 193, 194, dan 195 atas nama Anda Saputra yang terletak di Kampung Sukamanah Timur RT 02 RW 012 Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan alasan gugatan bahwa Penggugat telah membeli objek tanah sengketa tersebut dari Sugianti alias Enong adiknya Anda Saputra bukan langsung dari pemiliknya yaitu Anda Saputra. Sedangkan gugatan perdata yang telah memiliki putusan dengan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg tersebut, baik objek gugatan, alasan tuntutan, pihak yang mengajukan gugatan, pihak yang digugat sama dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Krw j.o. Nomor 147/Pdt/2012/PT.Bdg. j.o. Nomor 304K/Pdt/2013. j.o. Nomor 82 PK/Pdt/2016. Ini artinya terdapat kesamaan perkara perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Karawang.

Oleh sebab itu, perlu peneliti bahas lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR 60/PDT.G/2017/PN.KWG”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan unsur *Nebis In Idem* dalam penyelesaian perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Nebis In Idem* dalam penyelesaian perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan *nebis in idem* terhadap putusan pengadilan negeri di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga peradilan khususnya hakim-hakim pengadilan negeri untuk lebih teliti dalam menilai kasus yang

sudah berkekuatan hukum tetap agar sesuai dengan teori hukum acara perdata mengenai *nebis in idem*.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sebuah aturan dasar tertulis dalam menerapkan hukum demi mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perwujudan tersebut identik dengan aliran hukum positif yang dianut oleh Indonesia. Dimana aliran hukum positif mengidentikkan hukum dengan undang-undang, dan tidak ada hukum diluar undang-undang serta satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Serta sumber hukum tersebut salah satunya terdapat asas-asas hukum. Salah satunya asas *nebis in idem*.

Asas *nebis in idem* merupakan suatu asas hukum umum yang mengatur mengenai seluruh bidang hukum yang ada didalamnya. Salah satunya hukum perdata yang dapat kita temukan penjelasan mengenai *nebis in idem* dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Asas *nebis in idem* erat kaitannya dengan proses dalam hukum acara perdata, mulai dari proses pengajuan gugatan, pemeriksaan oleh hakim dan pertimbangan

hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.³ Maka penerapan asas *nebis in idem* tersebut diterapkan pada penelitian yang akan penulis kaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu:

Hukum sebagai suatu peraturan yang memuat perintah di dalamnya adalah suatu norma yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum tumbuh ditengah masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya hukum tersebut harus memberikan keadilan bagi masyarakat didalamnya. Penulis mengutip pendapat Satjipto Rahardjo teori keadilan sebagai berikut⁴ :

Keadilan adalah suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seksama.

Penulis berpendapat bahwa pendapat yang dikemukakan Satjipto Rahardjo merupakan penjelmaan keadilan dalam masyarakat berupa sebuah kemerdekaan dari setiap dirinya, masyarakat berhak atas keadilan yang didapatkannya, tanpa

³ *Ibid.*, hlm. 42

⁴ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 175

mengurangi hak dan kewajiban disekitarnya. Pendapat lain pun datang dari Aristoteles yang membagi konsep keadilan sebagai berikut:⁵

1. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
2. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya.
3. Keadilan kodrat alam ialah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.⁶
4. Keadilan konvensional ialah keadilan yang terjadi saat seseorang telah memenuhi peraturan khususnya peraturan perundang-undangan.⁷
5. Keadilan perbaikan ialah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.⁸

Dari pendapat para filsuf dan ahli hukum tersebut memberikan penafsiran bahwa hukum sebagai kaidah atau peraturan yang dibuat oleh negara merupakan upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga keadilan diciptakan bukan semata demi kepentingan kekuasaan dalam menerapkan hukum, tetapi bagaimana keadilan bisa diterima oleh seluruh manusia dalam menjalankan kehidupannya secara baik.

⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 11-12

⁶ Yugi Al, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, Melalui: <<https://www.eduspensa.id/teori-keadilan-menurut-aristoteles/>>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019, Pukul 23.52 WIB.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ *Loc.cit.*

Di Indonesia sendiri yang notabene nya negara hukum tidak lepas dari adanya pemikiran legisme yang sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaruh pemikiran legisme itu sangat jelas dapat dibaca pada Pasal 15 *Alegemene Bapalingen van Wetgeving* yang antara lain berbunyi:⁹

Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menemukannya.

Semenjak hukum yang dianut dari Belanda diterapkan Indonesia, setiap hukum harus berbentuk tertulis. Meskipun tidak terlepas Indonesia dari sistem hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang masih diterapkan hingga kini sesuai daerah adat masing-masing.

Dari sistem hukum positif tersebut, terdapat sebuah ajaran *stufentheorie* yang berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkis dari hukum di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Pasal 7

⁹ *Op.cit.*, hlm. 56-57

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis tidak terlepas dari adanya persoalan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengatasinya dibutuhkan pengadilan dan hakim dalam menyelesaikan persoalan yang seringkali berujung sengketa. Hasil dari penyelesaian sengketa tersebut dikeluarkan melalui putusan pengadilan yang diputus oleh hakim pengadilan. Dan pengaturan mengenai bagaimana menegakkan dan melaksanakan hukum di pengadilan dan diputus oleh hakim khususnya dalam hukum perdata diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata sebagai hukum perdata formil yang mengatur mengenai bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materiil sejatinya merupakan hukum acara yang diciptakan untuk memberikan

¹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, *Hierarki Peraturan-Perundang-undangan di Indonesia*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019, Pukul 20.41

kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam ranah hukum perdata. Mulai dari proses pengajuan gugatan hingga keluarnya putusan oleh hakim membutuhkan tahap dan cara-cara yang harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Khusus mengenai gugatan ke pengadilan negeri, kita mengenal istilah gugatan *voluntair* dan gugatan *contensius*. Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri.¹¹ Permohonan *voluntair* hanya mengatur masalah yang sifatnya semata-mata kepentingan sepihak, permasalahan yang dimohon diajukan kepada PN, tanpa adanya sengketa dengan pihak lain, tidak adanya pihak ketiga yang dijadikan sebagai lawan. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.¹²

Berbeda halnya dengan gugatan *contensius*, dimana gugatan *contensius* mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dalam bentuk gugatan, yang mana gugatan tersebut memuat tentang sengketa atau perselisihan diantara para pihak yang akan diperkarakan di pengadilan.

¹¹ Buku II MA RI, hlm. 110, angka 5 huruf (a)

¹² Harahap, M. Y, *op.cit.*, hlm. 29

Prof. Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹³ Ini artinya bahwa perbedaan gugatan tersebut tergantung pada sejauh mana sengketa dan pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, kasus diatas termasuk pada jenis gugatan *contensius*, karena terdapatnya para pihak yang bersengketa lebih dari satu, serta ada hak yang dilanggar oleh salah satu pihak dan penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Karawang.

Pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Asas ini disebut dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 lalu di ubah dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk¹⁴ :

Memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pengadilan beserta organ didalamnya yaitu hakim wajib menerima gugatan yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut, dan kompetensi relatif pengadilannya. Hal ini penting karena hakim sebagai aparat hukum wajib memeriksa perkara dan mengadilinya, hakim wajib mencari dan mengkaji hukum

¹³ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 34

¹⁴ Harahap, M. Y, *op.cit.*, hlm. 820

secara objektif dalam menyelesaikan suatu sengketa hingga sengketa tersebut putus dan berkekuatan hukum tetap. Hakim dilarang menggunakan perasaan dan pendapatnya secara subjektif dalam menilai suatu hukum, namun harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, apabila undang-undang yang dinilai hakim kurang mencukupi dalam mempertimbangkan suatu hukum.

Tugas hakim dalam memberikan keputusan dalam setiap perkara yang dihadapi hakim itu sendiri menetapkan hal yang berkaitan dengan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan para pihak yang sedang menghadapi perkaranya. Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintah dalam mengambil keputusan dan membuat putusan.

Sebagai organ pengadilan hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum atau biasa disebut *ius curia novit*. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.¹⁵

Dalam *nebis in idem* pada umumnya syarat yang sudah sering terpenuhi, adalah sengketa tersebut sudah pernah disengketakan di pengadilan dan mempunyai

¹⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 85

kekuatan hukum yang tetap sebelumnya, namun selain itu masih terdapat unsur lain yang bisa digolongkan sebagai *nebis in idem*, diantaranya:¹⁶

1) Subyek gugatan sama

Subyek gugatan adalah para pihak dalam sengketa tersebut, yakni, pihak penggugat dan pihak tergugat. Subyek gugatan yang dapat dikenai asas *nebis in idem* adalah apabila dalam sengketa yang terdahulu baik penggugat maupun tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian.

2) Obyek tuntutan sama

Obyek gugatan adalah mengenai apa yang menjadi soal atau masalah dari sebuah gugatan terdahulu dan gugatan yang diajukan kemudian. Obyek gugatan dapat dikenai asas *nebis in idem* apabila soal atau masalah gugatan terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama.

3) Alasan yang sama

Syarat ketiga untuk adanya asas *nebis in idem* adalah gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian.

F. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

¹⁶ Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi)*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 26

Penelitian adalah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Permasalahan adalah keadaan yang menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik atau harapan dan kenyataan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹⁷ dari *das sein* dan *das sollen* mengenai penerapan unsur *nebis in idem* pada perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.¹⁸

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 1985, hlm. 15.

Dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji penerapan unsur *nebis in idem* dalam perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg beserta akibat hukumnya yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer, seperti bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait, yaitu terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
 - c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - d) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
 - e) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer. Yang terdiri dari yurisprudensi, tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal hukum, hasil

materi, hasil wawancara dengan narasumber terkait yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan usulan penelitian ini.

3) Bahan-bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikam petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁹ Dalam hal ini mengenai penerapan unsur *nebis in idem* dalam perkara perdata nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2

permasalahan, yaitu yang menyangkut dengan penerapan *Nebis In Idem* dalam penyelesaian perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg

b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Pengadilan Negeri Karawang

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dilakukan dengan metode analisis kualitatif karena penelitian bertitik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dihubungkan dengan azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap aturan-aturan hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah:

a. Pengadilan Negeri Karawang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat

